



**PUTUSAN**

**Nomor 385/PDT/2020/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. Dra. GUSTI RADEN AYU KOES MOERTIYAH, M.Pd**, Tempat/Tanggal

Lahir : Surakarta, 1 November 1960, Jabatan Ketua Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, Bertempat Tinggal di Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, mewakili Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, yang berkedudukan di Baluwarti RT. 001 RW. 001, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Nomor 02 tertanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kota Surakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000671.AH.01.08 tahun 2019, tertanggal 2 Agustus 2019;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H.,M.H., dan Utomo Kurniawan, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “KARTIKA LAW FIRM”, beralamat di Jalan Solo-Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Januari 2020, dibawah Register Nomor 30/SK/Pdt/1/2020/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV**;

*Hal 1 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG.*



- 2. RM. PAPUNG RENDRIYANTO**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Bulakan, RT. 02 RW. 11, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aryas Adi Suyanto, S.H.,M.H., Anggoro Yukhaniawan, S.H.,M.H., Deddy Soelistijono, S.H. dan Sugeng Riyadi, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Law Office "Aryas Adi Suyanto, S.H.,M.H., & Associates, beralamat di Jalan Cempolorejo I no.20 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Desember 2020, dibawah Register Nomor 43/SK/Pdt/2/2020/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat**;

- 3. MARTONO (MARTIN MARTONO)**, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Penataran RT. 007 RW. 004, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurjanah, S.H.,M.H., Joko Suwarno, S.Ag., Yanuar Dwi Prakoso, S.H., dan Maria Goreti Jutari, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum "LIDIK KRISMUS RI", beralamat di Perum Dinar Asri Blok L 2 Nomor 6 RT. 002 RW. 025, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14 Mei 2019, dibawah Register Nomor 96/SK/Pdt/5/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat Intervensi I**;

- 4. SUHADI, S.H BIN BRM. HARTO SOEWARNO**, Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 6 April 1946, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Perum Sukodono Permai Blok G-1 RT. 024 RW. 005, Kelurahan

*Hal 2 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



Selobesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Novel Albakrie, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum "NOVEL BAKRIE & Associates", beralamat di Perum Villa Bukit Mas Jl. Bukit Merbabu Nomor 10, Bukit Sari Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 6 Pebruari 2020, dibawah Register Nomor 38/SK/Pdt/2/2020/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II**;

**L a w a n :**

**1. BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 193, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh dr. Mirna Annisa, M.Si., Bupati Kendal;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Hidayat, S.H.,M.H., Nur Fuad, S.H.,M.H., Hananto Seno, S.T., Sugeng Titis Guritno, S.Sos., Kukuh Dwi Widagdo, S.T.,M.M., Rusliana, S.H., Imam Yuniar Adhitya W., S.H. dan Bambang Kristanto,S.H. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kendal, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal 51313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 April 2020, dibawah Register Nomor 109/SK/Pdt/4/2020/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**2. KEPALA DESA NOLOKERTO**, yang berkedudukan di Jalan Raya Nolakerto-Kaliwungu-Kendal, Mijen, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal 51372, yang diwakili oleh Budi Supriyanto., Kepala Desa Nolakerto; Dalam hal ini

*Hal 3 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



memberikan kuasa kepada Wahyu Hidayat, S.H.,M.H., Nur Fuad, S.H.,M.H., Hananto Seno, S.T., Sugeng Titis Guritno, S.Sos., Kukuh Dwi Widagdo, S.T.,M.M., Rusliana, S.H., Defis Kautsar, S.H., dan Imam Yuniar Adhitya W.,S.H., Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kendal, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal 51313, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 April 2019, dibawah Register Nomor 82/SK/Pdt/4/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JALAN TOL BATANG-SEMARANG III**, yang berkedudukan di Jalan Sawojajar 10, Purwokerto Indah, Kabupaten Kendal, yang diwakili oleh Aris Sunarto, S.T., Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang III Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Hendarto S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Selaku Pengacara Negara, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada BETHANIA F. SITANGGANG, S.H., ANDHY H. BOLIFAAR, S.H.,M.H., dan LELI MEILINDA, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 189 Kendal 51311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 1 April 2019, dibawah Register Nomor 64/SK/Pdt/4/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Turut Tergugat I**;

**4. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL**, yang berkedudukan di Jalan

*Hal 4 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



Soekarno-Hatta Nomor 333, Langenharjo, Kabupaten Kendal, yang diwakili oleh Priyanto, A.Ptnh., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soedjoko, S.H., Maryati, A.P.tnh., Tantri Kustiwan, B.Sc., dan M. Yudhi Wiwoho, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 333, Kendal 51314, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 2 April 2019, dibawah Register Nomor 66/SK/Pdt/4/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Turut Tergugat II;**

**5. SUWARNO**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Radio Raya No. 25 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H.,M.H., Ahmad Rudi Firdaus, S.H., Hanggara Satriatama Nugraha, S.H., Ace Wahyudin, S.H., Suharyoso, S.H., dan Ahmad Fauzan, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 13 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 160/SK/Pdt/8/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat Intervensi III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 385/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Hal 5 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*





**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat, dimana Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat, merupakan salah satu ahli waris dari Alm Raden Mas. Koesen Bin Abdoel Rachman yang kemudian bergelar Sri Padoeka Soesoehoenan Pakoeboewono VIII Surakarta Hadiningrat;
2. Bahwa ayah Penggugat Alm. Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 85/Pdt.P/1994/PN. Ska tanggal 23 Mei 1994 telah ditunjuk sebagai kuasa para ahli waris dalam pengurusan harta peninggalan Alm. Raden Maskoesen Bin Abdoel Rachman yang kemudian bergelar Sri Padoeka Soesoehoenan Pakoeboewono VIII Surakarta Hadiningrat yang wafat pada hari sabtu wage tanggal 28 Desember 1961 di Keraton Surakarta;
3. Bahwa hal tersebut sebelumnya telah dituangkan di dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 25 Mei 1988 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Budi Maknawi, S.H. dan Akta Notaris No. 14 Tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harsono Reksowiguno, S.H.;
4. Bahwa karena keterbatasan ayah Penggugat untuk menjalankan amanat tersebut, maka Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat memberikan amanat kepada Penggugat untuk mengurus harta peninggalan Alm. Raden Maskoesen Bin Abdoel Rachman yang kemudian bergelar Sri Padoeka Soesoehoenan Pakoeboewono VIII Surakarta Hadiningrat, sekaligus kepada Penggugat diberikan Akta Kuasa Menjual No. 28 Tanggal 3 April 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Helmi Panuh, S.H. Dimana Penggugat mendapat kuasa menjual atas Persil/tanah Hak Milik *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, secara keseluruhan memiliki luas 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang terletak di Desa Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang dulu tercantum dan terletak di Desa Mangkang, Kota Semarang, dan

*Hal 6 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dan berdasarkan dari Akta No. 78 tanggal delapan belas April Seribu Sembilan ratus tiga puluh delapan (18-04-1938) yang dibuat dihadapan G.H. Thomas pada waktu itu Notaris Jakarta;

5. Bahwa dalam Akta Kuasa Menjual No. 28 Tanggal 3 April 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Helmy Panuh, S.H. tersebut terdapat klausula, "Akta ini diberikan dengan meniadakan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata oleh karena itu tidak hapus dengan meninggalnya para pihak dan berlaku turun temurun kepada ahli waris yang meninggal dunia serta penerima kuasa diwajibkan mematuhi ketentuan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 237/1989.Pdt.PN.Ska";

6. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap siapapun yang menguasai tanah tersebut di atas, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dengan penerbit Sinar Grafika, halaman 119 - 120, menyatakan: "Cukup seorang ahli waris sebagai Penggugat untuk menggugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga". Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat Penerapan ini ditegaskan dalam:

- Yurisprudensi Putusan MA RI No. 64 K / Sip / 1974, Pertimbangannya menyatakan:

- Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah;

- Yurisprudensi tersebut di atas, telah didahului dengan Yurisprudensi MA No. 244 K / Sip / 1959, antara lain menegaskan:

- Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak semua ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat;

7. Bahwa dari luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) persil/tanah yang dimaksud dengan berdasarkan Hak Milik yang dahulu dikenal dengan *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen),

*Hal 7 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto), telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang;

8. Bahwa dengan demikian tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang adalah milik Penggugat, karena merupakan bagian dari alas hak *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen), yang luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi);

9. Bahwa ternyata terhadap tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang, telah mendapatkan uang ganti kerugian dari Pemerintah sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal;

10. Bahwa tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang milik Penggugat tersebut, ternyata telah diklaim oleh Tergugat II sebagai tanah miliknya. Dan Tergugat II berusaha untuk mencairkan uang ganti kerugian sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Tergugat I berupa Surat Bupati Kendal No.050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018, Perihal Penunjukan Lokasi Tanah Negara Yang Digunakan Untuk Lapangan Desa Nolakerto;

11. Bahwa dengan demikian Tergugat II dengan rekomendasi dari Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tanpa alas hak yang sah telah mengaku-aku sebagai pemilik tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol

Hal 8 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batang-Semarang tersebut, dan berusaha untuk mencairkan uang ganti kerugian yang telah dikonsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal;

12. Bahwa berdasarkan alas hak berupa *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen), yang luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari alas hak tersebut di atas, yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang. Sehingga oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

13. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu:

- Atas klaim dari Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Tergugat I tersebut, Penggugat akan kehilangan hak untuk mendapatkan uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang, yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik yang dahulu dikenal dengan *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN), yang luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Sehingga dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atas tanah tersebut senilai Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

14. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib tunduk dan patuh terhadap putusan *in casu*;

15. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

*Hal 9 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah dengan berdasarkan alas hak tanah berupa *Ex Eigendom Verponding* Nomor : 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang seluruhnya seluas 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
4. Menyatakan tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang, adalah merupakan bagian dari *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang seluruhnya seluas 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu :
  - Atas klaim dari Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Tergugat I tersebut, Penggugat akan kehilangan hak untuk mendapatkan uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang, yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik yang dahulu dikenal dengan *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN), yang luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Sehingga dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atas tanah tersebut senilai

Hal 10 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang, sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

7. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menerima / mengambil uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang, sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

8. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar patuh dan tunduk pada putusan ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban tertanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kendal tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk memeriksa gugatan Penggugat kepada Tergugat I karena tidak sesuai dengan kewenangan/kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  
*Hal 11 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



yang berbunyi “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, dengan alasan:

- a. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak terkait langsung dengan penguasaan dan pemanfaatan obyek gugatan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat II;
- b. Bahwa tindakan hukum Tergugat I terkait dengan obyek gugatan adalah menerbitkan surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal;
- c. Bahwa dasar hukum TERGUGAT I menerbitkan surat TERGUGAT I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal adalah:
  - 1) Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya:
    - ❖ Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - ❖ Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a. Pemegang hak atas tanah;
      - b. Pemegang hak pengelolaan;
      - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
      - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
      - e. Masyarakat hukum adat;
      - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik;
      - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau,

Hal 12 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

❖ Pasal 23 ayat (1) : Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan /atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

❖ Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa:

- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. Surat sewa menyewa tanah
- c. Surat keputusan penerima obyek tanah *landreform*;
- d. Surat izin garapan/membuka tanah, *atau*,
- e. *Surat penunjukan*/pembelian kavling tanah pengganti;

2). Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 52.1/Pgd.Tnh/33.24/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum yang intinya menyebutkan bahwa "hubungan hukum antara pemilik bidang tanah No. Urut daftar nominatif 221a yang tidak diketahui keberadaannya dengan tanah yang terkena jalan tol Batang-Semarang seluas 12781 M2 sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor 221a NIB dengan penguasaan dan / atau kepemilikan dengan bukti kepemilikan yang belum diketahuiberlokasi di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan selanjutnya alat bukti penguasaan/kepemilikan obyek pengadaan tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara";

Hal 13 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG





- 3). Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Sdr. Budi Supriyatno Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu tanggal 11 Desember 2018 dengan saksi Sdr. Mustahidin dan Sdr. Achmad Suparja yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa dimaksud telah dikuasai oleh Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu sejak tahun 1945 secara terus menerus;
  - 4). Berita Acara kesaksian Nomor : 04/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Sdr. Ngadiyono (Perangkat Desa Nolakerto) dan Sdri. Misronah (Perangkat Desa Nolakerto) serta diketahui dan dibenarkan oleh Sdr. BUDI SUPRIYATNO Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu, yang memberikan kesaksian bahwa sebidang Tanah Kas Desa yang belum tercatat pada Buku C Desa Persil 85 Blok 017 (Seb\*) seluas  $\pm$  13.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Dusun Mangir RT 06 RW 04 Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu;
  - 5). Surat Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Nomor : 005/47/XII/NLK/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Surat Permohonan Penunjukan Kavling Dukuh Mangir RT 06 RW 04 Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan hukum Tergugat I menerbitkan surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, adalah tindakan Tergugat I selaku pejabat negara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar hukum yang terang dan jelas;
  - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 diatur "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama".
- Mengingat bahwa surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila PENGGUGAT akan memperkarakan tindakan Tergugat I karena menerbitkan surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR

*Hal 14 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, harusnya dialamatkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Semarang bukan ke Pengadilan Negeri Kendal;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan:

a. Bahwa Penggugat tidak menerima kuasa dari ahli waris Alm. Raden Maskoesen Bin Abdoel Rachman yang kemudian bergelar Sri Paduka Soesoehoenan Pakoeboewono VIII yang mengaku sebagai pemegang hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi), tetapi Penggugat hanya menerima amanat dari ayahnya yang bernama Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat sebagai penerima kuasa. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata bahwa Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, apalagi tidak ada kewenangan substitusi atas kuasa yang diterima oleh ayah Penggugat;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata diatur tentang berakhirnya pemberian kuasa, salah satunya adalah karena meninggalnya yang memberi atau menerima kuasa. Dengan demikian maka Akta kuasa menjual Nomor 28 tanggal 3 April 1997 yang dibuat di hadapan notaris Helmy Panuh, S.H. yang meniadakan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata sebagaimana dimaksud posita nomor 5 dalam gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pada prinsipnya materi akta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan alasan:

a. Dalam posita gugatan angka 4, disebutkan bahwa hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) tercantum dan terletak di Desa Mangkang Kota Semarang, dan sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan kaliwungu

*Hal 15 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



Kabupaten Kendal. Hal ini terkesan janggal karena justru dahulu Mangkang adalah bagian dari Kabupaten Kendal, kemudian setelah diberlakukan PP Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang, Mangkang menjadi bagian dari wilayah Kota Semarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 1976, yang menyatakan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dikurangi wilayahnya dengan desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, diantaranya ada Desa Mangkangkulon dan Desa Mangkangwetan Kecamatan Tugu; Selain hal tersebut di atas, dengan tidak disebutkan batas-batas dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (limaratus limapuluh satu ribu empatratus limapuluh meter persegi), menjadikan tidak jelas letak dari obyek gugatan;

b. Dalam posita gugatan angka 4, disebutkan bahwa hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN) tercantum dan terletak di Desa Mangkang Kota Semarang, dan sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan kaliwungu Kabupaten Kendal, namun tanpa dasar dan alasan yang jelas di dalam posita gugatan angka 7 Penggugat menyebut bahwa dari luas seluruhnya  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) persil/tanah yang dimaksud dengan berdasarkan Hak Milik yang dahulu dikenal dengan *ex eigendom verponding* nomor 419 atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) ternyata seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) telah terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang; Penggugat sama sekali tidak menyebut batas-batas ataupun menunjuk bagian mana dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 yang digunakan oleh Desa Nolakerto, tetapi hanya menyebutkan bahwa tanah seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang adalah

*Hal 16 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419. Menurut Tergugat I, klaim Penggugat bahwa tanah seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) adalah bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 merupakan spekulasi dan tanpa dasar, hanya melihat data yuridis pengadaan tanah yang digunakan jalan tol tanpa tahu sama sekali letak dan batas-batasnya;

c. Dengan tidak jelasnya letak hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen), dan tidak jelasnya letak tanah yang disebut Penggugat dalam gugatan sebagai bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang kemudian dijadikan obyek sengketa oleh PENGUGAT, maka sangat mungkin bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah obyek lain bukan tanah Desa Nolakerto yang digunakan untuk fasilitas umum berupa lapangan sepak bola sejak tahun 1945 yang sekarang sudah terkena proyek jalan tol;

4. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan baik dari aspek kewenangan/kompetensi absolut pengadilan, tidak adanya kedudukan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, maupun obyek gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, syarat formil gugatan tidak terpenuhi, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu Tergugat I tanggapi;

*Hal 17 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 9, tidak perlu Tergugat I tanggapi karena lebih dialamatkan kepada Tergugat II dan turut Tergugat. Tergugat I hanya menanggapi yang terkait dengan kedudukan hukum Penggugat dan obyek gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi angka 2 dan angka 3;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

a. Benar bahwa Tergugat I menerbitkan surat Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, tetapi surat Tergugat I dimaksud bukan sebagai rekomendasi untuk mencairkan uang ganti kerugian sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana dalil Penggugat. Dalam surat dimaksud juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa surat Tergugat I dimaksud digunakan/dapat digunakan untuk pencairan uang konsinyasi;

b. Bahwa penerbitan surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, telah dilaksanakan dengan dasar hukum dan alasan yang benar sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi angka 1;

c. Bahwa terkait pemanfaatan surat Tergugat I Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal untuk melengkapi salah satu syarat pencairan uang ganti kerugian pengadaan tanah yang digunakan proyek jalan tol yang berapa dalam konsinyasi di Pengadilan Negeri Kendal, hal dimaksud menjadi kewenangan Kantor Pertanahan (Turut Tergugat II) selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 sampai dengan 13, Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

Hal 18 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa Penggugat telah keliru memahami dan memaknai surat Tergugat I Nomor :050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, sehingga selalu menyebut dalam beberapa posita bahwa surat Tergugat I dimaksud adalah sebagai rekomendasi, sedangkan dalam surat Tergugat I dimaksud sama sekali tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi, tetapi diperlukan oleh Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, dalam hal ini Pemerintah Desa Nolokerto, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi angka 1 dan dalam pokok perkara jawaban Tergugat I angka 4 huruf a;
- b. Bahwa kesalahan paling fatal dari Penggugat adalah tidak bisa memahami dan menempatkan obyek gugatan sesuai dengan kewenangan/kompetensi peradilan, sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi;

6. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas, sangat jelas bahwa Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**ATAU:**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban tertanggal 6 Mei 2019, yang

*Hal 19 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan alasan:

a. Dalam posita gugatan angka 4, disebutkan bahwa hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) tercantum dan terletak di Desa Mangkang Kota Semarang, dan sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal ini terkesan janggal karena justru dahulu Mangkang adalah bagian dari Kabupaten Kendal, kemudian setelah diberlakukan PP Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang, Mangkang menjadi bagian dari wilayah Kota Semarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 1976, yang menyatakan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dikurangi wilayahnya dengan desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, diantaranya ada Desa Mangkangkulon dan Desa Mangkangwetan Kecamatan Tugu; Selain hal tersebut di atas, dengan tidak disebutkan batas-batas dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi), menjadikan tidak jelas letak dari obyek gugatan;

b. Dalam posita gugatan angka 4, disebutkan bahwa hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) tercantum dan terletak di Desa Mangkang Kota Semarang, dan sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan kaliwungu Kabupaten Kendal, namun tanpa dasar dan alasan yang jelas di dalam posita gugatan angka 7, Penggugat menyebut bahwa dari luas seluruhnya  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) persil/tanah yang dimaksud dengan *berdasarkan Hak Milik yang dahulu dikenal dengan ex eigendom verponding nomor 419 atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) ternyata seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu*

*Hal 20 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) telah terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang;

c. Penggugat sama sekali tidak menyebut batas-batas ataupun menunjuk bagian mana dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 yang digunakan oleh Desa Nolakerto, tetapi hanya menyebutkan bahwa tanah seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang adalah bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419. Menurut Tergugat II, klaim Penggugat bahwa tanah seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) adalah bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 merupakan spekulasi dan tanpa dasar, hanya melihat data yuridis pengadaan tanah yang digunakan jalan tol tanpa tahu sama sekali letak dan batas-batasnya;

d. Dengan tidak jelasnya letak hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen), dan tidak jelasnya letak tanah yang disebut Penggugat dalam gugatan sebagai bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang kemudian dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, maka sangat mungkin bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah obyek lain bukan tanah Desa Nolakerto yang digunakan untuk fasilitas umum berupa lapangan sepak bola sejak tahun 1945 yang sekarang sudah terkena proyek jalan tol;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan:

a. Bahwa Penggugat tidak menerima kuasa dari ahli waris Alm. Raden Maskoesen Bin Abdoel Rachman yang kemudian bergelar Sri Paduka Soesoehoenan Pakoeboewono VIII yang mengaku sebagai pemegang hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419  
Hal 21 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450 \text{ m}^2$  (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi), tetapi Penggugat hanya menerima amanat dari ayahnya yang bernama Kanjeng Bendoro Raden Mas Hario Djombo Djojoningrat sebagai penerima kuasa. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata bahwa Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, apalagi tidak ada kewenangan substitusi atas kuasa yang diterima oleh ayah Penggugat;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KH Perdata diatur tentang berakhirnya pemberian kuasa, salah satunya adalah karena meninggalnya yang memberi atau menerima kuasa. Dengan demikian maka Akta kuasa menjual Nomor 28 tanggal 3 April 1997 yang dibuat di hadapan notaris Helmy Panuh, S.H. yang meniadakan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata sebagaimana dimaksud posita nomor 5 dalam gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pada prinsipnya materi akta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan baik dari aspek obyek gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) maupun tidak adanya kedudukan hukum penggugat dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, syarat formil gugatan tidak terpenuhi, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dan Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu Tergugat II tanggapi;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 6, tidak perlu Tergugat II tanggapi karena sudah Tergugat II tanggapi dalam

Hal 22 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



eksepsi angka 1 hal obyek gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan angka 2 hal Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8, Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa klaim Penggugat yang menyebutkan tanah seluas  $\pm 12.781$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang merupakan bagian dari hak milik *ex eigendom verponding* Nomor 419 secara keseluruhan seluas  $\pm 551.450$  m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) sebagaimana dalil gugatan adalah pernyataan yang tanpa dasar sama sekali, sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi angka 1;

b. Bahwa tanah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu yang digunakan untuk fasilitas umum lapangan sepakbola dan selanjutnya terkena proyek jalan tol Semarang-Batang adalah tanah negara yang sejak tahun 1945 telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu tanpa ada masalah sama sekali, apalagi klaim dari pihak lain;

c. Bukti bahwa Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu telah menguasai dan mengelola tanah yang digunakan untuk fasilitas umum lapangan sepakbola dan selanjutnya terkena proyek jalan tol Semarang-Batang adalah sebagai berikut:

1) Berita Acara kesaksian Nomor : 04/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Sdr. Ngadiyono (Perangkat Desa Nolakerto) dan Sdri. Misronah (Perangkat Desa Nolakerto) serta diketahui dan dibenarkan oleh Sdr. Budi Supriyatno Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu, yang memberikan kesaksian bahwa sebidang Tanah Kas Desa yang belum tercatat pada Buku C Desa Persil 85 Blok 017 (Seb\*) seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Dusun Mangir RT 06 RW 04 Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu;

Hal 23 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Daftar Inventarsasi Aset Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

d. Bahwa permasalahan penguasaan dan pengelolaan tanah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu yang digunakan untuk fasilitas umum lapangan sepakbola muncul setelah adanya pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang khususnya dalam tahap pembayaran ganti kerugian, dengan kronologi sebagai berikut:

1) Bahwa Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu telah menguasai dan mengelola tanah yang dianggap obyek sengketa sejak tahun 1945 untuk fasilitas umum lapangan sepakbola;

2) Bahwa pada saat tahap perencanaan pembangunan jalan tol Semarang-Batang, penetapan lokasi, pengecekan data fisik dan data yuridis, bahkan sampai musyawarah ganti kerugian antara pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah, tanah dimaksud terdata sebagai tanah Desa Nolakerto;

3) Bahwa pada saat semua proses sudah selesai hanya tinggal pembayaran ganti kerugian, Panitia Pengadaan tanah (Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) tidak berani merekomendasikan pencairan ganti kerugian karena menganggap bahwa tanah dimaksud menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 52.1/Pgd.Tnh/33.24/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;

4) Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan status tanah negara atas tanah yang dikuasi dan dimanfaatkan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu untuk fasilitas umum lapangan sepakbola dan selanjutnya terkena proyek jalan tol Semarang-Batang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 23 ayat (2) dimohonkan penunjukan kavling lokasi kepada Bupati Kendal (Tergugat I) oleh Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu (Tergugat II);

Hal 24 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



5) Atas permohonan dari Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu, Bupati Kendal menerbitkan Surat Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal;

6) Dengan adanya surat Bupati Kendal Nomor : 050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal, Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu mengajukan pencairan uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Nomor 140/02/I/NLK/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Setuju dan Menerima Uang Ganti Rugi; Atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Kendal belum bisa mencukupi karena masih dibutuhkan surat keterangan untuk kelengkapan berita acara pembayaran uang konsinyasi terhadap tidak diketahui pemiliknya sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor : W12.U22/53/Pdt.04.01/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Perkara konsinyasi Nomor : 424/PdtP.Cons/201/PN Kdl. Termohon tidak diketahui pemiliknya;

7) Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pencairan untuk tanah negara atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu untuk fasilitas umum lapangan sepakbola dengan alasan ada surat dari Kuasa Hukum RM Papung Rendriyanto, S.H. tanggal 16 Januari 2019 perihal Permohonan untuk menolak pengambilan uang konsinyasi oleh orang yang tidak memiliki hak atas obyek tanah di Desa Nolakerto dan Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

e. Dari kronologi tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pada prinsipnya penguasaan dan pemanfaatan tanah di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu untuk fasilitas umum lapangan sepakbola sejak tahun 1945 sampai dengan pelaksanaan proyek jalan tol Semarang-Batang sama sekali tidak ada permasalahan, hanya

*Hal 25 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



kekurangan sedikit administrasi yang akan segera dicukupi, namun hanya karena ada surat dari Kuasa Hukum RM Papung Rendriyanto, S.H. tanggal 16 Januari 2019 maka pencairan pembayaran ganti kerugian yang berada dalam konsinyasi di Pengadilan Negeri Kendal menjadi terhambat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 harus ditolak karena justru Penggugat yang telah menghambat penerimaan hak masyarakat Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu untuk dapat segera membangun kembali lapangan sepakbola pengganti atas hilangnya fasilitas lapangan yang terkena proyek pembangunan jalan tol, karena dengan adanya surat Penggugat tanggal 16 Januari 2019 perihal Permohonan untuk menolak pengambilan uang konsinyasi oleh orang yang tidak memiliki hak atas obyek tanah di Desa Nolokerto dan Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, Tergugat II tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa yang melakukan klaim kepemilikan atas tanah yang dianggap obyek sengketa adalah Penggugat, karena apabila Penggugat memang sebagai pemegang hak atas tanah tidak mungkin lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun tidak pernah diurus dan dibiarkan saja dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain. Hal tersebut mengacu pada:

1) Ketentuan pasal 24 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan bahwa penguasaan, pemeliharaan, pemanfaatan dari pada tanah tersebut sudah dilakukan lebih dari 20 tahun berturut-turut untuk kepentingan fasilitas umum, hukum akan melegitimasi sebagai pemilik atas tanah yang di kuasanya;

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang

*Hal 26 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*”);

b. Penerbitan surat Bupati Kendal Nomor :050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018 perihal Penunjukan kavling lokasi tanah negara yang digunakan untuk lapangan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kendal memang atas permohonan dari Tergugat II sesuai petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jadi sama sekali tidak ada yang keliru dalam penerbitan Surat Bupati Kendal (Tergugat I) dimaksud karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan yang benar dan jelas;

c. Kembali lagi Tergugat II tegaskan bahwa justru Penggugat yang menghambat penerimaan hak masyarakat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu untuk dapat segera membangun kembali lapangan sepakbola pengganti atas hilangnya fasilitas lapangan yang terkena proyek pembangunan jalan tol;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 harus ditolak karena Penggugat bukan pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian, dengan pertimbangan bahwa yang digunakan untuk pembangunan jalan tol adalah fasilitas masyarakat desa berupa lapangan sepak bola, sehingga masyarakat Desa Nolakerto melalui Pemerintah Desa Nolakerto yang berhak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) guna membangun kembali lapangan sepak bola;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 harus ditolak karena tidak benar Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana dalil gugatan, justru yang rugi adalah masyarakat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu yang tidak dapat segera memiliki kembali fasilitas berupa lapangan sepak bola karena adanya gugatan yang tanpa alasan formil dan materiil yang jelas dari Penggugat;

*Hal 27 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II di atas, sangat jelas bahwa Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II berhak menerima pembayaran ganti kerugian atas tanah obyek sengketa sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban tertanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Adapun jawaban Turut Tergugat I Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya hanya mendalilkan bahwa:

- Turut Tergugat I telah memberikan uang ganti kerugian dari Pemerintah sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Tergugat I berupa Surat Bupati Kendal No.050/3893/DPUPR tanggal 18 Desember 2018, Perihal Penunjukan Lokasi Tanah Negara Yang Digunakan Untuk Lapangan Desa Nolakerto;

Hal 28 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut :

- Bahwa surat dari BPN kepada Turut Tergugat I Nomor: 3116/Pgd.Tnh/33.24/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, hal penyesuaian nama Validasi dan penerima ganti kerugian untuk bidang 221a Pemerintah Desa Nolakerto tidak diketahui pemiliknya;
- Berdasarkan surat tersebut dikeluarkan Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya dengan Nomor: 2118/Pgd/33.24/IX/2017 yang dtandatangani oleh PPK Jalan Tol ruas Batang-Semarang III Wilayah Kab.Kendal dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan besar uang ganti kerugian sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Uang ganti kerugian Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu kemudian dilakukan penitipan ke Pengadilan Negeri Kendal oleh PPK Jalan Tol Batang-Semarang III dengan dibuatkan surat penitipan Nomor : 2964/Pgd.Tnh/33.24/X//2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan penitipan ganti kerugian sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor : TN.02.06/440357/052/XI/2017 -376 tanggal 8 Nopember 2017;
- Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kendal mengeluarkan Penetapan Nomor: 424/Pdt.p.Cons/2017/PN Kdl tanggal 4 Januari 2018 dengan amar putusan:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran Ganti Kerugian atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman dan benda-benda yang berada diatasnya yang terkena Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang seluas 12781 m2 yakni Termohon (Tidak diketahui pemiliknya);

Hal 29 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Dengan Berita Acara Nomor : 424/Pdt.P.Conss/2017/PN Kdl pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018;

- Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat Nomor: 52.1/Pgd.Tnh/33.24/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hukum Yang ditujukan kepada pemilik tanah Desa Nolakerto Nomor Urut Daftar Nominatif 221a di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang pada intinya telah diputuskan hubungan hukum antara pemilik bidang tanah Daftar Nominatif 221a yang tidak diketahui keberadaannya dengan tanah yang terkena Jalan Tol Batang-Semarang seluas 12781 m2, selanjutnya alat bukti pengusaan/kepemilikan obyek pengadaan tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dalam pokok perkara, secara yuridis cukup beralasan dan berdasar atas hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dan mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Turut Tergugat I Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankan Turut Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban tertanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat II menyangkal dan menolak terhadap Obyek Gugatan Penggugat yang menyebutkan Obyek Gugatan atas tanah  
*Hal 30 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 12.781 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Nolakerto (Lapangan Sepak Bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk Jalan Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari alas hak *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419 atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang luas seluruhnya  $\pm 551.450 \text{ M}^2$  yang sekarang terletak dan terkenal dengan sebutan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal (berdasarkan Akta No. 78 tanggal 18-04-1938, dibuat dihadapan GH. Thomas Notaris Jakarta);

2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, *Eigendom dengan Verponding* Nomor : 419 di Desa Kedungsari, Kecamatan Singorojo seluas  $6.610 \text{ m}^2$  atas nama: *de te Semarang gevestigde NV "Semarangscha Administratie MZ"* dan setiap *Verponding* hanya ada satu di setiap Kabupaten;

3. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 jo Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 86 terkait dengan objek *a quo* yang tidak diketahui pemiliknya, selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meminta kepada instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekalongan, Tol Ruas Batang-Semarang III untuk melakukan Penitipan Uang ganti Kerugian Sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ke Pengadilan Negeri Kendal atas tanah seluas  $\pm 12.781 \text{ M}^2$  (Lapangan Sepak Bola Nolakerto) yang terkena Jalan Tol Batang-Semarang Kabupaten Kendal;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*ObsscuurLibel*);

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menerapkan dasar hukum, alas hak dan tidak jelas dalam menetapkan letak obyek sengketa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk menolak gugatan;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas keinginan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dengan alasan:

Hal 31 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Obyek sengketa yaitu tanah *ex Eigendom* dengan *Verponding* Nomor: 419 terletak di Desa Kedungsari, Kecamatan Singorejo seluas 6.610 m<sup>2</sup> atas nama: *de te Semarang gevestigde NV "Semarangsch Administratie MZ"*, tidak terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi I, yang mengajukan surat permohonan intervensi tanggal 14 Mei 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/2019/PN.Kdl, yang mendalilkan bahwa Tanah *Eigendom Verponding* No. 419 yang terkena Proyek Jalan Tol Semarang Kendal yang terletak di Desa Nolakerto Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah sebagai Obyek Gugatan;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut milik Penggugat adalah tidak benar, pemilik sebenarnya adalah Pemohon sendiri;
3. Bahwa dasar/dalil Penggugat Intervensi I sebagai berikut:

a. Berdasarkan Prasasti Sakti Pernyataan bersama yang dibuat di Pengging Surakarta tanggal 17 Juni 1873 yang isinya:

- Keluarga dan Punggowo Pangarso Paguyuban, "Hardjontani Beloprodjo" dibawah asuhan sampeyan dalem ingkang sinuwun Paku Buwono VIII/ Raden Mas Koesen/Harjonagoro/Soenan VIII dalam pembelaan kawulo nusantara dibawah pimpinan Kanjeng Gusti Pangeran Harjo Soetojo Harjonagoro selaku Pengageng Pangarso Paguyuban;
- Dengan benar kami mengaku bahwa semua barang-barang milik atas nama (nama Sandi) kami, yaitu berupa : *Onderneming*<sup>2</sup>, Kebun, Sawah, Pabrik semua itu kami pakai dan kami garap guna bekal kepentingan Paguyuban Hardjontani Beloprodjo untuk lepas dari jajahan asing;

b. Setelah (KGPH) Soetojo Harjonagoro maka berdasarkan Surat Wasiat Pikukuh dan Kekancingan pelimpahan hak dan kuasa, tanggal 9 Juni 1938 yang dibuat di Gondang Sragen, maka Paguyuban, "Hardjontani Beloprodjo" dilanjutkan oleh : BRM. Soeharto Harjonagoro Binti Harjonagoro yang dinotariskan di Jakarta di Notaris Moehono S.H., S.E. dengan Akta No: 17;

c. Selanjutnya BRM. Soeharto Harjonagoro Binti Harjonagoro melimpahkan kepengurusan Paguyuban Hardjontani Beloprodjo kepada  
*Hal 32 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRM. Broto Soeratno Harjonagoro yang merupakan kuasa tunggal ahli waris KGPH Soetojo Harjonagoro dan Raden Mas Koesen/Harjonagoro/Paku Buwono VIII/Soenan VIII. Yang dinotariskan di Jakarta di Notaris Ny. Sumardilah Crisna Roosdilan, SH dengan Akta No. 61 tanggal 13 Mei 1985;

d. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 05 tanggal 12 Juli 2000 yang dibuat Notaris & PPAT : Ny. Siti Martinah Syafaruddin, S.H. Notaris di Sragen, yang intinya bahwa Paguyuban Hardjontani Beloprodjo dari BRM. Broto Soeratno Harjonagoro dilimpahkan kepada : BRM. Hadiyono Haryonagoro BA. selaku kuasa tunggal ahli waris KGPH Soetojo Harjonagoro dan Raden Mas Koesen/Hardjonagoro/Paku Buwono VIII/Soenan VIII;

e. Selanjutnya BRM. Hadiyono Haryonagoro BA. memberi kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2010 kepada Martin Martono (Klien kami) untuk mengurus semua aset salah satunya adalah tanah *Eigendom Verponding* No. 419 yang terletak di Desa Nolakerto Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 10/Pdt.G/2019/PN. Kdl;

4. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat Intervensi I (Klien Kami) pernah menyampaikan permohonan blokir tanah tertanggal 16 Nopember 2011 ke BPN Kabupaten Kendal dengan tembusan Bupati Kendal, sehingga dari Sekda Kendal menyampaikan balasan yang pada pokoknya bahwa untuk tanah atas nama Raden Mas Koesen adalah *Verponding* No. 419 tanggal 22 Juni 1900;

5. Bahwa terhadap obyek Sengketa yang terletak di Desa Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal tersebut saat ini telah digunakan sebagai proyek jalan Tol Semarang-Kendal;

6. Bahwa pemberian ganti rugi tol terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Kendal dan telah di Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kendal;

7. Bahwa sangatlah jelas tanah obyek sengketa *Verponding* No. 419 tersebut adalah sah milik Penggugat Intervensi I;

8. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I juga pemilik obyek sengketa, maka menurut hukum Penggugat Intervensi I pun berkepentingan atas obyek sengketa;

Hal 33 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi I mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal supaya dapat menerima permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi I untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingannya Penggugat Intervensi I sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan sendiri (*Tussenkomts*);
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Januari 2020 Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PERKARA POKOK:**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang-Semarang, adalah merupakan bagian dari *Ex Eigendom Verponding* Nomor 419, atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang seluruhnya seluas kurang lebih 551.450 (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) meter persegi;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM PERKARA INTERVENSI:**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III maupun Penggugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

**DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI:**

*Hal 34 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Penggugat Intervensi IV, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 11 Pebruari 2020, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pemrbanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III dan tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 3 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 11 Pebruari 2020, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pemrbanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III dan tertanggal 18 Juni 2020;

Hal 35 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 5 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 11 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tanggal 21 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III dan tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 6 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 11 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 12 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tanggal 21 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 25 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III dan tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 13 Pebruari 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I

*Hal 36 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 6 April 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 2 Juni 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020,;

Menimbang, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 12 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 13 Pebruari 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Maret 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 6 April 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 2 Juni 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 13 Pebruari 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 17 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 6 April 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tanggal 30 Juni 2020, ;

Menimbang, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 19 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 13 Pebruari 2020 dan

*Hal 37 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Maret 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 2 Juni 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tanggal 30 Juni 2020,;

Menimbang, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 24 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 4 Mei 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada, Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 6 Mei 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 6 Mei 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 26 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 24 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 4 Mei 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 6 Mei 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II tertanggal 6 Mei 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 26 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat

*Hal 38 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*





II tertanggal 28 Pebruari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Maret 2020, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Maret 2020, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV tertanggal 7 April 2020, Kuasa Hukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi III tertanggal 18 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II tertanggal 30 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tertanggal 30 Juni 2020 diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I dan Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV (Dra. Gutu Ayu Koes Moertiyah, MPd) tanggal 19 Pebruari 2020 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding mempunyai Legal Standing dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Kdl yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2019 antara RM. PAPUNG RENDRIYANTO, SH Sebagai Penggugat Melawan Bupati Kendal Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Kepala Desa Nolakerto sebagai Para Tergugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Kdl, tanggal 23 Januari 2020.
4. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

*Hal 39 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan Pembanding berhak untuk mengelola tanah *Ex Eigendom Verponding* Nomor 419 atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang terletak di Desa Nolokerto (Lapangan Bola Nolokerto).

c. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 12.781 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nolokerto (Lapangan Bola Nolokerto) dan terkena dampak pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang adalah merupakan bagian dari *Ex Eigendom Verponding* Nomor 419 atas nama Inlander Koesen (Raden Mas Koesen) yang seluruhnya seluas kurang lebih 551.450 m<sup>2</sup>.

d. Menyatakan pembading berhak menerima uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas kurang lebih 12.781 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nolokerto (Lapangan Bola Nolokerto) dan terkena dampak pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang sejumlah Rp. 12.413.384.700 yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal.

e. Memberikan ijin kepada Pembanding untuk menerima/ mengambil uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas kurang lebih 12.781 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nolokerto (Lapangan Bola Nolokerto) dan terkena dampak pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang sejumlah Rp. 12.413.384.700 yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal.

5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat (RM. Papung Hendriyanto) tanggal 12 Pebruari 2020 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan sebagai berikut :

- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.10/Pdt.G/2019/PN. Kdl tanggal 23 Januari 2020, yang dimohonkan Banding ;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah dengan berdasarkan alas hak tanah berupa *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama

Hal 40 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN) yang seluruhnya seluas 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) ;

4. Menyatakan tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang, adalah merupakan bagian dari *Ex Eigendom Verponding* Nomor : 419, atas nama INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN) yang seluruhnya seluas 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) ;

5. Menyatakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu :

- Atas klaim dari Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Tergugat I tersebut, Penggugat akan kehilangan hak untuk mendapatkan uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang, yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik yang dahulu dikenal dengan *Ex Eigendom Verponding* Nomor: 419, atas nama INLANDER KOESEN (RADEN MAS KOESEN), yang luas seluruhnya 551.450 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Sehingga dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atas tanah tersebut senilai Rp. 12.413.384.700,- (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) yang telah terkena pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol Batang – Semarang, sejumlah Rp. 12.413.384.700,- (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi / ditiptkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut ;

7. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menerima / mengambil uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas 12.781 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan sepak bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk

Hal 41 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



proyek Jalan Tol Batang – Semarang, sejumlah Rp. 12.413.384.700,- (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut ;

8. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar patuh dan tunduk pada putusan ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU**

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding III semula Penggugat Intervensi I Martono (Martin Martono) tanggal 12 Pebruari 2020 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam Duduk Perkara No 1 Halaman 6  
No 1 Halaman 6 : Bahwa Penggugat awal menyatakan dirinya sebagai Anak Kandung dari RM Djombo Djojodiningrat
- Dalam Eksepsi Tanggapan Tergugat 1 No 5 huruf a, Halaman 38  
Jawaban dari intervensi 1 : Tergugat tidak mempelajari data data ( dokumen dokumen intervensi 1).
- Dalam Eksepsi Tanggapan Tergugat 1 No 5 huruf c, Halaman 39  
Jawaban dari Intervensi 1 : adalah tidak benar jika dalam satu kabupaten hanya ada satu Eigendom Verpounding karena itu untuk mengaburkan penggugat intervensi 1 sebab pada peta Produk BPN KENDAL tahun 1996 ada Beberapa eigendom Verpounding di wilayah Kendal ( ada 7 ) :
  1. Verpounding No. 419 Luas 4.800.000 m<sup>2</sup> wilayah Sumberejo, Nolakerto,
  2. Verpounding No. 499 Luas 842.956 m<sup>2</sup> wilayah Darupono
  3. Verpounding No. 633 Luas 769.433 m<sup>2</sup> wilayah Darupono
  4. Verpounding No. 522 Luas 899.352 m<sup>2</sup> wilayah Darupono
  5. Verpounding No. 418 Luas 808.276 m<sup>2</sup> wilayah Weleri
  6. Verpounding No. 448 Luas 930.746 m<sup>2</sup> wilayah Tugu

Hal 42 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG



7. dan Verpounding dengan No. yang sama 419 dengan wilayah Singorojo.

Maka Turut Tergugat II melakukan Perbuatan melanggar Hukum KUHP pasal 263 dengan menyatakan Hal Tersebut.

- Bukti dari Penggugat Awal No. 1 dan 7 Halaman 89 – 90 Jawaban Penggugat Intervensi 1 : No 1 surat Eigendom Verpounding No 419 dengan luas 551.450 m<sup>2</sup> yang dimiliki Penggugat awal tidak terletak di Desa Nolakerto dan Sumberrejo melainkan di Singorejo;  
No.7 tentang bukti fotocopy surat kematian no 42/12 tanggal 14 Agustus 1989 adalah tidak benar;
- Saksi Penggugat Intervensi 1  
Saksi Penggugat Intervensi 1 adalah juga salah satu ahli waris yang tercatat dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.85/Pdt.P/1994 PN Ska atas nama Agus Suryadi;
- Saksi Penggugat Intervensi 2  
Saksi Penggugat Intervensi 2 atas nama Sigit Sanjaya dari Trah Pakubuwono III;
- Sebagai Penggugat Intervensi 1 mengajukan upaya banding Hukum menolak putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II (Suhadi, S.H. Bin BRM. Harto Soewarno) tanggal 12 Februari 2020) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding IV yang sebelumnya adalah Penggugat Intervensi II;
2. Membatalkan putusan sidang Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Intervensi II yang kini Pembanding IV;
3. Menyatakan bahwa Pembanding IV adalah ahli waris yang sah dari Koesen/ Pangeran Soetojo sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang ada serta menyatakan bahwa Pembanding IV berhak menerima ganti rugi membebasan lahan yang terkena jalan tol Semarang-Batang yang terletak di Desa Nolakerto Kabupaten Kendal sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

*Hal 43 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada seluruh Pembanding/Terbanding untuk menerima dan menjalankan hasil putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

5. Memberikan ijin kepada Pembanding IV untuk menerima / mengambil uang ganti kerugian dari Pemerintah atas tanah seluas  $\pm 12.781 \text{ m}^2$  (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nolakerto (lapangan Sepak Bola Nolakerto) dan telah terkena pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Batang-Semarang, sejumlah sebesar Rp12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dikonsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Medilaksanakan nimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I (Bupati Kendal) tanggal 24 April 2020 mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, memutuskan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat Intervensi IV, Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Terbanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding semula Penggugat Intervensi IV, Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II.

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II ( Kepala Desa Nolakerto) tanggal 24 April 2020 mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, memutuskan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

Hal 44 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;

**B.DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat Intervensi IV, Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Terbanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat II berhak menerima pembayaran ganti kerugian atas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 12.413.384.700,00 (dua belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding semula Penggugat Intervensi IV, Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II.

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020, dan memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II dan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim di tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim di Tingkat pertama, karena ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kenyataan/fakta serta alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya;

Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Tingkat pertama sudah tepat, benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim di Tingkat pertama dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

*Hal 45 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I dan Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I dan Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 874 KUHPerdata, Pasal 1813 KUHPerdata, Pasal 1813 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, *Staatsblad* tahun 1834 Nomor 27, *Staatsblad* tahun 1916 Nomor 705, Putusan Mahkamah Agung Nomor 695K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974, Putusan Mahkamah Agung Nomor 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I dan Terbanding IV semula Penggugat Intervensi II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 23 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 46 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi IV, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Penggugat Intervensi I dan Pembanding IV semula Penggugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada Hari : Kamis, Tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami, Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 385/PDT/2020/PT SMG tanggal 26 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

TTD

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan	: Rp134.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal 47 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 48 putusan nomor 385/PDT/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)